

BANK GARANSI

Nomor : 6000812005683/GB-PEL/9/2024

Untuk

JAMINAN PELAKSANAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini : MUHAMMAD RIFAI dalam jabatan selaku Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kapuas dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DHC.01/SK-0085/VI-24 tanggal 21 Juni 2024, Surat Kuasa Khusus dari Direksi yaitu Akta Surat Kuasa Nomor : 19 tanggal 18 April 2001 yang dibuat Ellys Nathalina, SH, Notaris Palangka Raya.

Selanjutnya disebut "BANK"

Atas permintaan dari : **REZHA TRI ATMAJA, S.Kom**
Jabatan : Direktur CV. BAHTERA ABADI Pusat Kuala Kapuas
Berkedudukan/bertempat tinggal di : Jl. Kapuas No. 15 RT. III/ RW. I Kel. Selat Tengah Kec. Selat Kuala Kapuas

Selanjutnya disebut "PIHAK YANG DIJAMIN"

Untuk kepentingan : **HARTONI U. SAWANG, S.I.P., MM**
Jabatan : Pejabat Penandatanganan Kontrak Satuan Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas

Berkedudukan/bertempat tinggal di : Jln. Pemuda Km. 5,5 Kuala Kapuas

Selanjutnya disebut "PIHAK PENERIMA JAMINAN"

Dengan ini menyatakan :

1. Menjamin Kepada PIHAK PENERIMA JAMINAN untuk membayar sejumlah
Rp. 15.895.000,00

(Lima belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Dalam hal PIHAK YANG DIJAMIN menurut penilaian PIHAK PENERIMA JAMINAN yang dinyatakan secara tertulis, telah cidera janji (wanprestasi) dan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dan tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan pekerjaan **Pekerjaan Rehab Bangunan Kantor / Tempat Parkir. Lokasi Kabupaten Kapuas** berdasarkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 800/209/DISKOMINFOSANTIK/2024 Tanggal 18 September 2024.

2. Bank Garansi ini berlaku selama 104 (Seratus empat) hari kalender, terhitung sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024.
3. Tuntutan penagihan (Klaim) atas Bank Garansi ini dilaksanakan oleh PIHAK PENERIMA JAMINAN secara tertulis kepada Bank segera setelah timbul cidera janji (wanprestasi) oleh
4. PIHAK YANG DIJAMIN sesuai dengan ketentuan-ketentuan pihak dalam butir 1 tersebut dalam jumlah penuh segera dan tanpa ditunda selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima tuntutan penagihan dari PIHAK PENERIMA JAMINAN berdasarkan surat keputusan PIHAK PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat tindakan cidera janji oleh PIHAK YANG DIJAMIN dengan disertai bukti-bukti kelengkapannya.
5. Tuntutan penagihan (Klaim) diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah berakhirnya Bank Garansi ini sesuai yang dimaksud dalam butir 2 tersebut.
6. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila:
 - a. PIHAK YANG DIJAMIN telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan surat perjanjian tersebut, walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
 - b. Jangka waktu tuntutan penagihan (Klaim) telah berakhir tanpa adanya tuntutan penagihan (Klaim) dari PIHAK PENERIMA JAMINAN.
 - c. Adanya pernyataan tentang tidak berlakunya Bank Garansi ini atau tentang selesainya perhitungan atas Bank Garansi ini sebelum berakhir jangka waktu Bank Garansi, yang ditandatangani oleh PIHAK PENERIMA JAMINAN dan PIHAK YANG DIJAMIN di atas materai secukupnya.
7. Menunjuk pasal 1832 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bank melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda PIHAK YANG DIJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kuala Kapuas, 20 September 2024

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TENGAH
Cabang Kuala Kapuas**



MUHAMMAD RIFAI
Pjs. Pemimpin